



Analisis Medikolegal terhadap Kriteria Derajat Luka Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Syarifah Hidayah Fatriah, Budi Sampurna, Ade Firmansyah

Departemen Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta

Abstrak

Pendahuluan: Tujuan penelitian ini adalah menentukan kriteria luka ringan, luka sedang, dan luka berat.

Metode: Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan rancangan teori grounded. Subjek penelitian adalah pakar hukum pidana, hakim, advokat, dokter forensik dan dokter forensik yang sekaligus sarjana hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD).

Hasil: Berdasarkan wawancara mendalam dan FGD didapatkan bahwa luka ringan tidak ada di dalam undang-undang yang dipakai di Indonesia. KUHP memiliki definisi mengenai aniaya ringan, dan penganiayaan. Luka sedang dapat dirumuskan sebagai bukan luka berat maupun luka ringan, dan kriteria luka berat dapat dirumuskan dari pengertian luka berat dalam pasal 90 KUHP.

Diskusi: Luka terbagi menjadi dua yaitu luka berat pada pasal 90 KUHP dan luka sedemikian rupa pada pasal 360 KUHP ayat (2). Luka berat disimpulkan dengan menyebutkan kondisi mediknya saja. Terdapat perbedaan pemahaman antara pakar pidana, hakim, advokat dan dokter forensik.

Kata Kunci: Analisis Medikolegal, Derajat Luka, KUHP

Medicolegal Analysis on the Degree of Injury According to the National Criminal Code

Syarifah Hidayah Fatriah, Budi Sampurna, Ade Firmansyah

Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine Universitas Indonesia, Jakarta

Abstract

Introduction: *The aim of this study was to determine mild, moderate and severe injury.*

Method: *This study is a qualitative study using grounded theory. The sample of this study were criminal law experts, judges, advocates, forensic doctor and also forensic doctors with a law degree. Data collection was by indepth interview and focus group discussion (FGD).*

Results: *The results obtained from the indepth interview and FGD was that the description of a mild injury was not stated in the constitution used in Indonesia, there it is only stated the definition of assault and mild assault. A moderate injury is defined as an injury not categorized as a severe or mild injury, and the criteria of severe injury is defined from the definition of severe injury in the Criminal Code article 90.*

Discussion: *The degree of injury is divided into two, a severe injury (defined in the Criminal Code article 90) and an injury as stated in the Criminal Code article 360 paragraf (2). The severe injury is cocncluded by stating the medical condition itself. There was a different understanding between law experts, judges, advocates and forensic doctors.*

Keywords: *Medicolegal Analysis, Degree of Injury, Criminal Code*

Pendahuluan

Seorang dokter dalam melaksanakan upaya kesehatan perseorangan, umumnya melakukan pemeriksaan medis, pengobatan, perawatan dan menentukan prognosis kepada pasien dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kesehatan. Selain itu, dokter juga dapat melakukan pemeriksaan medis dalam rangka melakukan penilaian medikolegal kesehatan pasien untuk kepentingan penegakan hukum, baik itu terhadap orang hidup maupun orang mati. Pekerjaan dokter untuk kepentingan hukum sebagaimana di atas, hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan, salah satunya dalam bentuk *visum et repertum*. Pembuatan *visum et repertum* ini didasarkan atas permintaan oleh penyidik karena dugaan tindak pidana atau kecurigaan adanya tindak pidana.¹

Pembuatan *visum et repertum* pada kasus perlukaan korban hidup yang dimintakan oleh penyidik kepada dokter adalah untuk melihat apakah suatu peristiwa penganiayaan memenuhirumusan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti penganiayaan (Pasal 351) dan penganiayaan ringan (Pasal 352), serta rumusan luka berat (Pasal 90) yang dapat mengenai Pasal 351 ayat (2), Pasal 353 ayat (2), Pasal 354 ayat (1), Pasal 355 ayat (1), Pasal 360, Pasal 365 ayat (2) angka 4, dan Pasal 365 ayat (4) dan pasal-pasal dalam Undang-undang (UU) selain KUHP.²⁻⁴

Pada proses peradilan, yaitu pada tahap pembuktian di sidang pengadilan, seorang hakim akan mempertimbangkan

berbagai fakta hukumberdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim dalam rangka membuat putusan. Saat pertimbangan, putusan tersebut juga harus memperhatikan pemenuhan kecukupan bukti yang benar dan meyakinkan. Salah satu contoh, pada kasus tindak pidana berupa kasus penganiayaan, salah satu alat bukti yang sering digunakan oleh hakim adalah *visum et repertum* yang didapat dari hasil pemeriksaan dokter. Hasil pemeriksaan dokter tersebut akan berisi tentang status kesehatan korban yang merupakan gambaran dari efek kekerasan atau penganiayaan.²

Tidak ada uraian/batasan yang cukup jelas mengenai derajat luka sebagaimana uraian di atas mengakibatkan kesimpulan yang dibuat oleh para individu dokter pemeriksa dapat berbeda. Meskipun di dalam praktik di Indonesia telah digunakan patokan dalam menentukan derajat luka, namun penentuan derajat luka pada kasus-kasus tertentu dapat terjadi perbedaan pendapat di antara para dokter. Kesalahan dalam penentuan derajat luka dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana. Ketidak tepatan penentuan derajat luka akan berdampak pada ketentuan pidana yang akan diterapkan pada kasus, yang kemudian akan mempengaruhi besarnya ancaman pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku. Dalam KUHP disebutkan bahwa pelaku penganiayaan ringan diberi hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan, pelaku penganiayaan akan dihukum kurungan selama-lamanya 2 tahun 8 bulan, dan hukuman dapat dinaikkan hingga 5 tahun

jika korbannya luka berat.²⁻⁶

Penerapan derajat luka dalam penulisan kesimpulan *visum et repertum* tidak disebutkan derajat lukanya, melainkan disebutkan dampaknya sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana dalam KUHP atau UU lain. Meskipun tidak menyebutkan derajat lukanya secara eksplisit, namun rumusan kesimpulan tetap menunjukkan derajat lukanya. Derajat luka ringan biasanya dituliskan sebagai “luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya”, sedangkan derajat luka sedang biasanya dituliskan “ yang menimbulkan penyakit yang mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya selama ...” atau “yang menimbulkan penyakit yang mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencahariannya untuk sementara waktu”.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan rancangan teori *grounded*. Rancangan studi kasus penelitian ini adalah studi kualitatif dengan data yang berasal dari berbagai profesional, yaitu dokterforensik yang terlibat di dalam pembuatan *visum et repertum* korban hidup serta advokat atau akademisi hukum pidana dan hakim sebagai pihak pengguna *visum et repertum*. Penelitian dilakukan di Departemen Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia–Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo selama bulan September–Desember 2016. Narasumber dari penelitian ini adalah dokter forensik, advokat, akademisi hukum pidana dan hakim yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*.

Penelitian ini melibatkan narasumber dari pakar pidana, hakim dan dokter spesialis forensik. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada dua orang akademis/pakar pidana dan satu orang hakim. *Focus Group Discussion*(FGD) dilakukan sebanyak dua kali, FGD I narasumber berjumlah 6 orang yang terdiri dari dokter forensik, praktisi hukum/advokat dan hakim. FGD II narasumber berjumlah 6 orang yang terdiri dari dokter forensik dan dokter forensik yang juga Sarjana Hukum (SH). Proses pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan peralatan pendukung untuk memastikan seluruh data yang terkumpul terdokumentasi dengan baik. Peneliti menggunakan alat perekam suara dan catatan, dan alat perekam suara dan gambar pada proses FGD.

Setelah data penelitian dikumpulkan, maka peneliti melakukan proses analisis yang dimulai dengan proses reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Pada proses analisis data, peneliti mencatat secara rinci dan teliti hasil wawancara mendalam serta FGD dalam bentuk transkripsi. Peneliti juga melakukan pengkodean terhadap data yang direduksi dan mendiskusikannya sehingga data-data yang dianggap temuan dan pengembangan teori dapat diidentifikasi. Pada proses penyajian data, hasil reduksi data

yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi singkat dianggap penting oleh peneliti.

Hasil

Penelitian ini melibatkan narasumber dari pakar pidana, hakim, advokat, dan dokter spesialis forensik. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada 2 orang pakar pidana dan 1 orang hakim. FGD dilakukan sebanyak dua kali, FGD I narasumber berjumlah 6 orang yang terdiri dari dokter forensik, praktisi hukum/advokat dan hakim. FGD II narasumber berjumlah 6 orang yang terdiri dari dokter forensik dan dokter forensik yang juga Sarjana Hukum (SH). Proses pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan peralatan pendukung untuk memastikan seluruh data yang terkumpul terdokumentasi dengan baik. Hasil wawancara mendalam dengan praktisi hukum dan hakim dapat dilihat pada tabel 1. Hasil FGD I terhadapadvokat, hakim dan dokter forensik dapat dilihat pada tabel 2. Hasil FGD II terhadapadvokat, hakim dan dokter forensik dapat dilihat pada tabel 3.

Diskusi

Rumusan Luka Ringan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan FGD, didapatkan bahwa luka ringan tidak tercantum didalam undang-undang yang dipakai di Indonesia, sehingga narasumber tidak dapat mendeskripsikan/menjelaskan luka ringan. Oleh karena itu, hal yang dapat dijelaskan hanya sebatas penganiayaan ringan, yaitu sebagai penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Apabila telah ditemukan adanya penyakit (memar/lecet) dapat digunakan pasal 351 atau pasal 360 ayat 2 yang berbunyi luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara.

Penganiayaan ringan pada undang-undang di Indonesia berdasarkan pasal 352 yang berbunyi:⁷

1. Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan, diancam karena penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Setelah dilakukan penelusuran terhadap KUHP Belanda (Wetboek van Straftrecht) tahun 1881 maupun yang telah direvisi tahun 1994 tidak ditemukan adanya pasal tentang penganiayaan ringan dalam bab *Mishandling*, sehingga pasal 352 KUHP tidak dapat diketahui tulisan aslinya yang berbahasa belanda. pasal 352 KUHP hanya berlaku di Hindia-Belanda saja dengan mempergunakan Bahasa Indonesia.

Tabel 1. Tema dan Subkategori Tema Wawancara Mendalam Pakar Pidana dan Hakim

Tema	Subkategori tema	Koding
Pengertian penganiayaan menurut pasal 351 KUHP	a. Definisi pasal 351 KUHP jelas rasa sakit secara fisik	1. penganiayaan itu adalah perbuatan yang menimbulkan 2. Penganiayaan itu dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang
Pengertian “penyakit” pada pasal 352 KUHP.	a. Definisi “penyakit” tidak ada tercantum pada pasal 352 KUHP. b. beda “penyakit” dengan “sakit”	1. pengertian penganiayaan tidak ada definisinya 1. tidak ada rumusan mengenai penyakit 1. penyakit berbeda dengan sakit(penyakit itu “Zicht,” sakit itu “pain”) 2. penyakit adalah apa yang ada sebelumnya pada korban
Luka yang menimbulkan penyakit	a. tidak ada kriteria luka yang menimbulkan penyakit. b. kriteria luka yang menimbulkan penyakit	1. tidak pernah dibahas dengan jelas diliteratur 2. hakim berpedoman kepada hasil visum dokter. 1. kategori luka-lukanya yang menimbulkan penyakit adalah infeksi atau pun luka dengan komplikasi
Kesetaraan kata “atau” dalam pasal 352 KUHP	a. Penggunaan kata “atau” sebagai alternatif	1. kata “atau” diartikan sebagai “pilihan”
Rumusan luka sedang sesuai pasal 360 KUHP	a. Ada definisi luka sedang	1. luka sedang didefinisikan sebagai luka yang menimbulkan sakit atau penyakit
Pengertian pasal 352		
i. Frasa “menimbulkan penyakit yang tidak mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan dan pencaharian.	a. Frasa “menimbulkan penyakit” pada i sesuai pasal	1. Frasa i merupakan luka sedang 2. Frasa i sesuai pasal 352 KUHP
ii. Frasa “menimbulkan penyakit yang mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan dan pencaharian.	b. Frasa “menimbulkan penyakit” pada ii memiliki 2 tingkatan	1. Frasa ii sesuai pasal 351 KUHP 2. Frasa ii sesuai pasal 90 KUHP
Kriteria untuk jenis “luka yang menimbulkan penyakit” Rumusan Derajat Luka berat pada pasal 90 KUHP	a. Kriteria jenis “luka yang menimbulkan penyakit” tidak ada.	1. Tidak ada kriteria “luka yang menimbulkan penyakit”
a. <i>Jatuh sakit atau mendapat luka yang diharapkan akan sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut</i>	a. Memahami luka berat terkait luka dan fungsinya b. Menghubungkan upaya-upaya pengobatan yang luar biasa (<i>extraordinary</i>) dengan derajat luka berat. c. Menjelaskan hubungan antara pengobatan/tindakan yang dilakukan terhadap kondisi kritis pasien	1. Bila lukanya dapat sembuh tetapi fungsinya tidak sempurna maka termasuk luka berat 1. Jenis pengobatan tidak mempengaruhi derajat luka 1. Luka berat menimbulkan bahaya maut
b. <i>Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian yang merupakan mata pencaharian.</i>	a. Menjelaskan hubungan luka berat dengan jenis pekerjaan tertentu b. Hubungan luka berat dengan jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kemampuan saat tertentu c. hubungan luka berat terkait pekerjaan bila berpindah jabatan atau pekerjaan/ pencaharian	1. Luka berat dipengaruhi jenis pekerjaannya 1. Penentuan derajat luka berat dapat dipertimbangkan dari jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kemampuan korban saat itu. 1. Luka berat dapat dipengaruhi jenis pekerjaannya walaupun telah berpindah pekerjaan
c. <i>Mendapat cacat berat</i>	a. Mendefinisikan cacat berat b. Menjelaskan definisi cacat bila dihubungkan dengan melakukan kegiatan sehari-hari yang membutuhkan bantuan orang lain	1. Cacat berat itu cacat fisik 1. Tidak ada definisi “cacat yang untuk melakukan kegiatan sehari-hari membutuhkan bantuan orang lain”.
d. <i>Menderita sakit lumpuh</i>	a. kriteria kelumpuhan tidak tercantum di pasal 90 KUHP	1. tidak ada kriteria kelumpuhan
e. <i>Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu</i>	a. Menjelaskan definisi kurang atau lebih 4minggu b. Kesetaraan pengertian “daya pikir” dengan penurunan kesadaran, tidak cakap hukum (fungsi luhur).	1. Bila kurang dari 4 minggu maka tidak masuk luka berat 2. “daya pikir” diartikan sebagai penurunan kesadaran
f. <i>gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan</i>	a. Memahami frasa “gugur atau matinya kandungan seorang perempuan”	1. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan merupakan luka berat

Tabel 2. Tema dan Subkategori Tema Focus Group Discussion I dengan Hakim, Advokat dan Dokter Forensik

Tema	Subkategori Tema	Koding
Pengertian penganiayaan menurut 351	a. Definisi 351 jelas	1. Penganiayaan tidak harus menimbulkan penyakit atau menimbulkan luka
Pengertian “penyakit” pada pasal 352	a. Mampu menjelaskan definisi “penyakit” b. “penyakit” dengan “sakit” berbeda	1. Penyakit adalah keadaan patologis yang berdampak pada fisiologis dan anatomi. 1. Penyakit itu adalah ziekte dan kemudian sakit adalah pijn. 2. penyakit itu adalah suatu diagnosis, adanya suatu kelainan, kelainan dari keadaan normal, keadaan patologis. Sedangkan sakit sama dengan nyeri.
Luka yang menimbulkan penyakit	a. Ada kriteria luka yang menimbulkan penyakit	1. Luka yang menimbulkan penyakit jika ditemukan kelainan fisiologi atau anatomis.
Luka yang “tidak menimbulkan penyakit”	a. Ada Kriteria luka yang tidak menimbulkan penyakit	1. Luka yang tidak menimbulkan penyakit adalah luka yang dapat sembuh sempurna dan tidak mengganggu organ-organ vital.
Kesetaraan berdasarkan kata “Atau” dalam 352 KUHP	a. Penggunaan “atau” dalam pasal 352 KUHP	1. Kata “atau” merupakan pilihan.
Rumusan luka sedang sesuai pasal 360 KUHP	a. Memahami Definisi luka sedang	1. Luka sedang merujuk ke pasal 360 ayat 2
Luka yang menimbulkan penyakit	a. tidak ada kriteria luka yang menimbulkan penyakit	1. Tidak ada istilah “luka yang menimbulkan penyakit” didalam undang-undang
Rumusan Derajat Luka berat pada pasal 90 KUHP	a. <i>Jatuh sakit atau mendapat luka yang diharapkan akan sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut</i>	a. Memahami luka berat terkait luka dan fungsinya b. Menghubungkan upaya-upaya pengobatan yang luar biasa (<i>extraordinary</i>) dengan derajat luka berat. c. Menjelaskan hubungan antara pengobatan/tindakan yang dilakukan terhadap kondisi kritis pasien
	b. <i>Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian</i>	a. Menjelaskan hubungan luka berat dengan jenis pekerjaan tertentu b. Hubungan luka berat dengan jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kemampuan saat tertentu
	c. <i>Mendapat cacat berat</i>	a. Mendefinisikan cacat berat
	d. <i>Menderita sakit lumpuh</i>	a. Menjelaskan kriteria kelumpuhan
	e. <i>Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu</i>	a. Menjelaskan definisi kurang atau lebih 4 minggu
	f. <i>gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan</i>	a. Memahami frasa “gugur atau matinya kandungan seorang perempuan”

Berdasarkan narasumber maka, pasal 352 KUHP bertentangan dengan pasal 351 KUHP ayat (4) dan (5).

Rumusan Luka Sedang

Di Indonesia dikenal 3 kategori derajat luka, yaitu luka derajat ringan, sedang, dan berat. Sayangnya perundang-undangan di Indonesia hanya mengatur luka berat pada pasal 90 KUHP sedangkan luka sedang dan luka ringan tidak disebutkan. Selain luka berat undang-undang hanya menyebutkan “luka” pada pasal 360 ayat (2) yaitu: “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya)

menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”. Pasal tersebut juga berhubungan dengan pasal 351 ayat (4) yaitu: “Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pendapat mengenai definisi luka sedang. Sebagian nara sumber mengatakan tidak ada definisi luka sedang pada

Tabel 3. Tema dan Subkategori Tema Focus Group Discussion II dengan Dokter Forensik dan Dokter Forensik Sekaligus Sarjana Hukum

Tema	Subkategori tema	Koding
Pengertian “sakit”	a. memahami definisi sakit	<ol style="list-style-type: none"> sakit itu dia melihat orangnya secara utuh seseorang dikatakan sakit kalau dia menderita penyakit menahun sakit adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan menimpa seseorang baik jasmani rohani sakit adalah keadaan yang diakibatkan oleh bermacam-macam hal, bisa kejadian atau kelainan KBBI: sakit adalah berasa tidak nyaman pada tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu
	b. memahami kriteria “sakit”	<ol style="list-style-type: none"> sakit itu kalau dia menyebabkan aktivitas kerja atau kegiatannya terganggu kalau sakit bersifat subjektif, kalau penyakit bersifat objektif
Pengertian “penyakit”	a. memahami definisi “penyakit”	<ol style="list-style-type: none"> Penyakit itu adalah yang diderita itu apa, diagnosis itu apa, jadi melihat apa yang diderita oleh orang itu Penyakit itu adalah yang diderita itu apa, diagnosis itu apa, jadi melihat apa yang diderita oleh orang itu. penyakit merupakan pengakuan sosial bahwa seseorang tidak dapat menjalankan peran normalnya secara wajar penyakit itu sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk hidup
	b. memahami kriteria “penyakit”	<ol style="list-style-type: none"> ada pengakuan sosial bahwa seseorang tidak dapat menjalankan peran normalnya secara wajar
Kriteria Derajat Luka berat pada pasal 90 KUHP		
a. <i>Jatuh sakit atau mendapat luka yang diharapkan akan sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut</i>	a. Memahami definisi “jatuh sakit”	<ol style="list-style-type: none"> “jatuh sakit” setara dengan penyakit
b. <i>Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian yang merupakan mata pencaharian.</i>	a. Memahami kriteria frasa “Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan pencaharian;	<ol style="list-style-type: none"> dokter tidak dapat menentukan kemampuan pekerjaan jabatan pada jenis pekerjaan tertentu
c. <i>Kehilangan salah satu panca indera</i>	a. Memahami kriteria frasa “kehilangan salah satu panca indera”.	<ol style="list-style-type: none"> kehilangan panca indera dapat ditetapkan oleh ahli indera terkait
d. <i>Mendapat cacat berat</i>	a. Mendefinisikan cacat berat	<ol style="list-style-type: none"> Cacat berat adalah cacat secara anatomis dan fisiologis
e. <i>Menderita sakit lumpuh</i>	a. Tidak ada kriteria sakit lumpuh	<ol style="list-style-type: none"> Dokter hanya menyebutkan kelainan/gangguan otot yang terkena
f. <i>Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu</i>	a. Memahami daya pikir	<ol style="list-style-type: none"> Daya pikir adalah kognitif gangguan kognitif juga gangguan fungsi luhur, ada gangguan bahasa, disleksia, mengingat, memahami, melakukan penerapan, menganalisis, mensintesis, menilai.
g. <i>gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan</i>	b. Memahami frasa “gugur atau matinya kandungan seorang perempuan”	<ol style="list-style-type: none"> gugur itu keluar bayinya, kalau matinya kandungan itu janinnya mati. Gugur itu keluar, tidak dipersoalkan mati atau hidup tidak dipersoalkan lamanya usia kehamilan

KUHP. Di sisi lain, ada narasumber yang menyatakan luka sedang adalah luka yang menimbulkan sakit atau penyakit dan sebagian lagi menyatakan bahwa luka sedang dapat merujuk pada pasal 360 KUHP ayat (2) sehingga dapat dirumuskan bahwa luka sedang itu bukanlah luka berat maupun luka ringan. Pada kasus penganiayaan rumusan luka sedang tidak bisa digunakan namun jika rumusan luka sedang ingin tetap digunakan dapat dipakai untuk merujuk ke pasal 360 KUHP ayat 2.

Rumusan Luka Berat

Luka berat pada pasal 90 KUHP menurut Engelbrecht, adalah (a) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut; (b) Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan pencaharian; (c) Kehilangan salah satu panca indera; (d) Mendapat cacat berat; (e) Menderita sakit lumpuh; (f)

Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu; (g) Gugur atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan.⁷

Pada penelitian ini rumusan kriteria medis luka berat dari pengertian luka berat dalam pasal 90 KUHP adalah "jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa jika suatu luka dapat sembuh tetapi fungsinya tidak sempurna, maka luka tersebut termasuk luka berat dan upaya pengobatan yang luar biasa (*extraordinary*) tidak mempengaruhi derajat luka berat. Berdasarkan hasil FGD terhadap frasa pada point (a) pasal 90 KUHP, maka dapat diketahui bahwa frasa "jatuh sakit" dapat setara dengan penyakit. Di sisi lain, frasa "mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna," disepakati sebagai berikut: (1) Penilaian luka harus memperhatikan nilai anatomis dan fisiologis; (2) Penilaian harus dilakukan bila telah diketahui kondisi akhir luka; dan (3) Apabila penilaian belum dapat dilakukan maka dokter dapat mengeluarkan laporan sementara tanpa menyimpulkan derajat lukanya.

Penjabaran definisi tersebut sesuai dengan pendapat Bemmelen yang menyatakan penganiayaan berat, akan menimbulkan luka-luka berat. Luka berat yang dimaksud adalah luka jasmani untuk selama-lamanya atau rusaknya salah satu bagian tubuh sehingga tidak dapat dipergunakan. Menurut pendapat Langemeijer, luka jasmani berat harus memperhatikan banyak faktor. Selain tidak memberikan harapan sembuh luka berat juga menimbulkan kematian, sakit atau luka yang memakan waktu lama untuk sembuh kembali atau kemungkinan besar tidak akan sembuh kembali.²⁷

Rumusan "untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan pencaharian" secara garis besar menimbulkan dua pendapat yang didapat dari wawancara mendalam dan FGD. Dari wawancara mendalam jenis pekerjaan dianggap berpengaruh dalam rumusan luka berat. Sedangkan berdasarkan FGD didapatkan bahwa dokter tidak dapat menentukan kemampuan pekerjaan jabatan pada jenis pekerjaan tertentu oleh karena terdapatnya variasi yang besar, dan perbedaan kemampuan seseorang untuk menjalankan jenis pekerjaan tertentu.

Konsep "kehilangan salah satu panca indera" menurut hasil wawancara mendalam didapatkan bahwa panca indera yang dimaksud pada frasa ini adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecap. Hasil FGD mengungkapkan bahwa kehilangan panca indera dapat ditetapkan oleh ahli indera terkait. Sedangkan dokter menuliskan apa yang ditemukannya misalnya kehilangan penglihatan pada mata kiri atau penurunan ketajaman penglihatan pada mata kiri.

Frasa "Mendapat cacat berat" berdasarkan wawancara mendalam mengungkapkan bahwa cacat berat hanya terbatas pada cacat fisik saja. Sedangkan berdasarkan narasumber FGD, cacat berat ditetapkan jika terjadi kehilangan fungsi

tubuh dan atau anatomis. Dalam merumuskan cacat berat ini dokter hanya sebatas menyebutkan kondisi mediknya saja.

Menurut hasil penelitian wawancara mendalam, istilah "menderita sakit lumpuh" tidak dijabarkan dengan kriteria yang jelas. Sedangkan berdasarkan narasumber FGD, dokter hanya menyebutkan kelainan/gangguan otot yang terkena, misalnya lumpuh dengan kekuatan berapa dan pada bagian tubuh yang mana. Dalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan lamanya kelumpuhan dan sifat kelumpuhan yang sementara atau menetap.

Narasumber wawancara mendalam tidak mengetahui alasan kenapa batasan terganggunya daya pikir hanya selama empat minggu pada frasa "Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu." Jika jangka waktu lebih lama dari empat minggu maka keadaan tersebut tidak termasuk kategori luka berat. Frasa "daya pikir" pada pernyataan tersebut diartikan sebagai penurunan kesadaran. Berdasarkan hasil FGD "daya pikir" diartikan sebagai kemampuan kognitif, yang termasuk di antaranya adalah: gangguan fungsi luhur, gangguan bahasa, disleksia, gangguan penilaian, gangguan pema-haman, gangguan penerapan, gangguan analisa, dan gangguan sintesis. Narasumber FGD juga mengungkapkan bahwa apabila gangguan daya pikir kurang dari empat minggu maka tidak termasuk kedalam kategori luka berat. Penentuan gangguan daya pikir dapat ditetapkan oleh ahlinya.

Frasa "Gugur atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan" menurut wawancara mendalam dan FGD diartikan sebagai "luka berat dapat menyebabkan gugur atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan." Narasumber FGD menyatakan bahwa gugur diartikan keluarnya janin dari rahim, sedangkan terbunuhnya kandungan diartikan kematian janin dalam kandungan. Gugur atau terbunuhnya kandungan tersebut dinilai tanpa memperkirakan usia kehamilan dan apakah janin dan bayi yang lahir berada dalam keadaan hidup atau mati.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa luka terbagi menjadi dua yaitu luka berat pada pasal 90 KUHP dan luka sedemikian rupa pada pasal 360 KUHP ayat (2). Luka berat disimpulkan dengan menyebutkan kondisi mediknya saja. Terdapat perbedaan pemahaman antara pakar pidana, hakim, advokat dan dokter forensik.

Daftar Pustaka

1. Afandi D. *Visum et repertum*: tatalaksana dan teknik Pembuatan. Pekanbaru: UR Press; 2011.
2. Herkunto. Peningkatan kualitas pembuatan *visum et repertum* (VeR) kecederaan di rumah sakit melalui pelatihan dokter unit gawat darurat (UGD). JPMK. 2005;8(3):163-9.
3. Afandi D. *Visum et repertum*: aspek medikolegal dan penentuan derajat luka. Maj Kedokt Indon. 2010;60(4):188-95.
4. Herkunto. Kualitas *visum et repertum* perlukaan di Jakarta dan faktor yang mempengaruhinya. Maj Kedokt Indon. 2004; 54(9):355-60.

5. Sugiharto AF. Metode diagnosis derajat luka ringan dan sedang dengan menggunakan TRISS sebagai landasan obyektifitas kesimpulan *visum et repertum* [tesis]. Jakarta: Universitas Indonesia; 2009.
6. Afandi D. Total Luas Luka sebagai Indikator Penentuan Derajat Luka pada Kasus Medikolegal. Pekanbaru: Universitas Riau; 2015.
7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menurut sistem Engelbrecht. Jakarta: Intermasa; 2006.h.1710-43.

